

Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Volume 2, Nomor 5, September 2024

ISSN: <u>2986-7819</u>

PEMAHAMAN NILAI PANCASILA DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DALAM EDUKASI RUPIAH

UNDERSTANDING PANCASILA VALUES AND IMPLEMENTATION OF LAW NO. 7 OF 2011 CONCERNING CURRENCY IN EDUCATION REGARDING THE RUPIAH

Vina Karina Putri^{1*}, Ayang Fristia Maulana², Karnawi³, Rafli Raihan⁴, Dicky Setiawan⁵, Nabiila Fasya⁶, Niken Audy Risma Fiesesha⁷, Mohamad Sopyan Hidayat⁸, Lukmanul Hakim⁹

¹ Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia ²⁻⁹ Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia penulis korespondensi *karinips29@gmail.com

Abstrak: Masyarakat perlu memahami konsep nilai tukar Rupiah untuk melakukan transaksi secara bijak, baik dalam skala lokal maupun internasional. Edukasi tentang Rupiah meliputi pengenalan ciri-ciri keaslian uang, seperti watermark dan benang pengaman, guna menghindari penerimaan uang palsu. Untuk memberikan edukasi yang menyeluruh, tim Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa menginisiasi program pengabdian masyarakat berupa Seminar Nasional bekerja sama dengan Bank Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila serta implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya dalam edukasi Rupiah. Nilai-nilai Pancasila, sebagai ideologi bangsa, harus diimplementasikan dalam kehidupan, termasuk pemahaman mengenai Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengatur penggunaan Rupiah dan kewajiban masyarakat untuk menjaga integritasnya. Kegiatan ini melibatkan sosialisasi melalui seminar dan diskusi kelompok, yang melibatkan pelajar, guru, dan masyarakat sekitar. Metode partisipatif ini bertujuan mengajak masyarakat memahami pentingnya menjaga Rupiah dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam menjaga kehormatan mata uang nasional. Program ini juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan Rupiah dalam transaksi serta sanksi hukum terkait penyalahgunaannya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang pentingnya Rupiah dan peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Diharapkan pengabdian ini membuat masyarakat lebih menghargai Rupiah dan memahami peran pentingnya.

Kata Kunci: Nilai-nilai Pancasila, Edukasi Mata Uang, Rupiah, Pengabdian

Abstract: The public needs to understand the concept of the Rupiah exchange rate to make more prudent transactions, both locally and internationally. Education about Rupiah includes the recognition of security features such as watermarks and security threads to avoid receiving counterfeit money. To provide comprehensive education, the Student Work Program (KKM) team from Universitas Bina Bangsa initiated a community service program in the form of a National Seminar in collaboration with Bank Indonesia. This program aims to enhance understanding of Pancasila values and the implementation of Law No. 7 of 2011 on Currency, particularly in Rupiah education. The values of Pancasila, as the nation's ideology, must be implemented in daily life, including understanding Rupiah as a symbol of national sovereignty. Law No. 7 of 2011 regulates the use of Rupiah and the obligation of the public to maintain its integrity. This activity involved structured socialization through seminars and group discussions, engaging students, teachers, and local residents. The participatory method aims to involve the community in understanding the importance of safeguarding Rupiah and how Pancasila values can serve as a foundation in protecting the dignity of the national currency. The program also educates the public on the importance of using Rupiah in transactions and the legal sanctions related to its misuse. The results show an increase in participants' knowledge and awareness of the importance of Rupiah and its strategic role in maintaining the country's economic sovereignty. This service is expected to foster greater appreciation for Rupiah and its crucial role.

Keywords: Pancasila values, Currency Education, Rupiah

Article History:

Received	Revised	Published
21 Juli 2024	10 September 2024	15 September 2024

Pendahuluan

Mata uang Indonesia, yang kita cintai, disebut rupiah. Rupiah Indonesia berasal dari bahasa Mongolia, menurut salah satu sejarawan Adi Pratomo, meskipun banyak orang mengaitkannya dengan rupee India. Rupia, tanpa huruf h, dalam bahasa aslinya berarti perak. Namun, kata "rupiah" berasal dari pengucapan orang Indonesia, terutama orang Jawa (Banindro, 2017). Indonesia pada awalnya memang tidak menggunakan rupiah sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi. Pada awal kemerdekaan Indonesia, mata uang resmi yang disebut ORI digunakan daripada rupiah. ORI digunakan dari tahun 1945 hingga 1949. Sampailah pada saat itu pemerintah menasionalisasi *De Javasche Bank* dan menamainya Bank Indonesia. Bank Indonesia mulai mengeluarkan uang kertas mulai dari 1 hingga 100 Rupiah pada tahun 1952-1953. Ini menandai babak baru dalam sejarah Rupiah, di mana penerbitan dan distribusi uang kertas sekarang dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang logam masih diurus oleh pemerintah sendiri. Selama Orde Baru, Bank Indonesia memiliki otoritas untuk mencetak dan mengeluarkan uang, baik dalam bentuk uang logam maupun kertas, serta mengatur distribusinya (Malliza *et al.*, 2022).

Selain rupiah, Indonesia sangat bekerja keras dalam pembuatan ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya tercermin dalam hubungan sosial dan politik, tetapi juga dalam aspek ekonomi, termasuk pemahaman dan penghargaan terhadap mata uang nasional, Rupiah. Rupiah bukan sekadar alat tukar dalam transaksi ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Karena fungsinya sebagai alat tukar, pembayaran, dan pengukur harga, peran uang semakin penting dalam perekonomian di sebuah negara.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur berbagai aspek penting terkait penggunaan dan pengelolaan Rupiah. Undang-undang ini menetapkan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk menggunakan Rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia, serta mengatur sanksi hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan ini. Dalam konteks hukum,

implementasi undang-undang ini menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional (Siregar, et al. 2022).

Namun, meskipun regulasi ini sudah jelas, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan Rupiah dan pemahaman terhadap implikasi hukum yang terkait dengan penyalahgunaan mata uang masih perlu ditingkatkan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah praktik menilap atau mengurangi nilai uang kertas dengan caracara tidak sah, serta tindakan merusak seperti menyobek uang kertas. Kedua tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan tersebut mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap Rupiah sebagai simbol negara dan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan penghormatan terhadap simbol-simbol kebangsaan.

Rendahnya pemahaman dan penghargaan terhadap Rupiah ini memerlukan intervensi edukatif yang kuat. Oleh karena itu, upaya edukasi yang mengintegrasikan pemahaman nilainilai Pancasila dengan implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 menjadi sangat penting. Melalui pendidikan yang terstruktur dan partisipatif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai Rupiah, serta menyadari pentingnya mematuhi aturan hukum yang mengatur mata uang negara. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penghargaan dan penggunaan yang benar terhadap Rupiah (Yulianti, *et al.* 2024).

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Perencanaan Kegiatan

Hal pertama yang dilakukan adalah identifikasi kebutuhan untuk kegiatan seminar ini dengan menentukan topik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti edukasi terkait mata uang, khususnya Rupiah, dan pemahaman Pancasila. Kemudian melakukan kerja sama dengan Stakeholder dengan menghubungi pihak Bank Indonesia sebagai mitra strategis untuk memberikan materi yang sesuai dengan topik seminar. Lalu melakukan koordinasi dengan sekolah dengan menjalin komunikasi dengan sekolah yang akan menjadi tempat pelaksanaan seminar untuk memastikan kesiapan tempat dan peserta.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan dilakukannya pembukaan dan sambutan. Acara dimulai dengan sambutan dari pihak penyelenggara, dan para pejabat daerah setempat dari Kantor Desa Sidoko Kecamatan Gunung kaler Kabupaten Tangerang dan perwakilan sekolah. Kemudian dilakukan Penyampaian Materi yang disampaikan oleh Narasumber dari Bank Indonesia menyampaikan materi tentang edukasi Rupiah dan kaitannya dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 serta nilai-nilai Pancasila. Sebelum acara dimulai dilakukan kegiatan pertama

dengan pretest guna mengetahui pengetahuan awal peserta terhadap mata uang. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber, dilanjutkan post test dan penilaian. Penilaian dilakukan oleh tim panitia sedangkan peserta mengikuti rangkaian acara lain yaitu diskusi dan tanya jawab serta dibarengi pembagian 30 souvenir dari Bank Indonesia dan 10 souvenir dari Universitas Bina Bangsa. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya langsung kepada narasumber tentang topik yang dibahas.

3. Evaluasi Kegiatan

Tim pengabdian melakukan rapat evaluasi untuk menilai kekuatan dan kelemahan kegiatan, serta menyusun laporan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan mengetahui manfaat dari kegiatan seminar tersebut. Diharapkan kegiatan ini dapat memiliki pengaruh terhadap tingkat pengetahuan pesera terkait peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, termasuk kewajiban dan sanksi hukum terkait penyalahgunaan Rupiah, serta mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan pemahaman tentang Rupiah, sehingga masyarakat dapat melihat pentingnya menjaga dan menghormati mata uang negara sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan. Juga memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri keaslian Rupiah untuk membantu masyarakat menghindari peredaran uang palsu.

4. Tindak Lanjut

Menyusun laporan hasil pengabdian yang mencakup kegiatan dan dampaknya bagi masyarakat serta membuat jurnal pengabdian kepada masyarakat. Kemudian mengadakan kampanye di media sosial untuk menyebarluaskan informasi penting dari seminar ini, sehingga pesan dapat menjangkau lebih luas dan menarik perhatian masyarakat yang lebih besar.



Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi terkait edukasi mata uang Rupiah dirasa masih sangat diperlukan, terutama di era digital ini. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang pengelolaan mata uang, baik dari segi penggunaan yang benar, pengenalan ciri-ciri keaslian uang, maupun aturan hukum yang mengaturnya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah, seperti maraknya peredaran uang palsu, rendahnya kesadaran terhadap nilai Rupiah, hingga penggunaan mata uang asing secara ilegal di dalam negeri. Salah satu langkah untuk menjaga kualitas uang yang

beredar di masyarakat, Bank Indonesia, sebagai lembaga keuangan independen, menerapkan kebijakan untuk mengganti uang rupiah yang tidak layak edar (UTLE) dengan uang rupiah yang layak edar (ULE) (Hadi *et al.*, 2021).

Pada kesempatan ini Madrasah Aliyah As Salimiyah yang terletak di Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten merupakan mitra dari kegiatan pengabdian ini, karena di sekolah ini belum pernah diadakan kegiatan edukasi terkait pentingnya pengelolaan mata uang rupiah. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sangat diterima dengan baik dan antusias oleh pihak sekolah disamping manfaat yang akan dirasakan oleh peserta didik, para guru dan masyarakat umum, khususnya di daerah-daerah yang mungkin akses informasinya terbatas. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami peran strategis Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan alat pembayaran yang sah. Sosialisasi yang terstruktur mengenai ciri-ciri keaslian Rupiah, seperti watermark, benang pengaman, dan elemen lainnya, sangat penting untuk membantu masyarakat terhindar dari uang palsu yang sering kali merugikan.










Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Seminar

Seminar Edukasi bersama bank Indonesia yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang pengelolaan mata uang yang baik dan menghindari ketidaktahuan tentang jenis mata uang palsu. Hal ini juga dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat. Rupiah tidak hanya sekedar alat transaksi, tetapi juga simbol kebanggaan nasional yang mencerminkan kedaulatan ekonomi bangsa. Melalui edukasi ini, diharapkan masyarakat akan lebih menghargai dan menjaga Rupiah, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional dengan menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi. Diawali dengan pretest, peserta diberikan pertanyaan seputar mata uang untuk mengetahui pengetahuan awal peserta mata uang. Pertanyaan seputar pengelolaan mata uang yang baik, peredaran uang palsu, bentuk uang palsu, pemahaman tentang Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mengatur berbagai aspek penggunaan Rupiah dalam transaksi. Uji pretest dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta sebelum diberikan materi seminar terkait mata uang. Kegiatan pretest dilakukan sekitar 10 menit kemudian dilakukan penilaian terhadap soal yang dijawab oleh tim pengabdian dari kkm Universitas Bina Bangsa. Selama proses penilaian peserta diberikan materi oleh narasumber dari bank Indonesia terkait tentang mata uang beserta pemahaman tentang Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selesai pemaparan materi peserta diberikan souvenir dari Bank Indonesia kemudian disusul mengisi post test. Saat post test selesai, semua peserta mengumpulkan hasilnya dan dinilai oleh tim untuk mengetahui apakah pengetahuan mereka meningkat sebelum dan setelah materi diberikan.



Gambar 3. Grafik Peningkatan Pengetahuan Peserta Seminar

Berdasarkan gambar grafik terdapat peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pemaparan materi tersebut, dalam grafik digambarkan bahwa dari partisipan yang mengikuti 40 orang mengalami peningkatan yang signifikan ketika sebelum mengetahui materi sampai dengan sesudah mengetahui materi. Dan ada 4 orang peserta yang memiliki nilai sempurna

yakni dengan total 100 poin setelah dilakukannya posttest. Hal ini menandakan bahwasanya terdapat peningkatan pengetahuan dari peserta yang mengikuti seminar ini. Partisipan yang mendapatkan skor tertinggi mendapatkan souvenir ekslusif dari Bank Indonesia dan Universitas Bina Bangsa begitu pula bagi yang aktif dalam bertanya maupun menjawab dalam sesi diskusi mendapatkan souvenir dari Bank Indonesia sebagai sponsor utama kegiatan ini. Peserta menjadi semakin antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan seminar ini juga berjalan lancar tanpa hambatan atau gangguan dari peserta maupun pemateri.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi edukasi mata uang Rupiah berhasil dilaksanakan dengan baik dan efektif. Para peserta yang sebelumnya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan mata uang, kini telah memahami dengan lebih baik. Mereka yang awalnya tidak tahu cara membedakan uang asli dan palsu, kini mampu mengidentifikasi ciri-ciri keaslian Rupiah. Hasil dari pretest yang diadakan sebelum seminar menunjukkan bahwa banyak peserta yang masih memiliki pengetahuan terbatas terkait topik ini. Namun, setelah mengikuti sesi sosialisasi dan mendapatkan penjelasan yang komprehensif, nilai posttest mereka meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mampu diterima dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap pengetahuan serta kesadaran peserta tentang pentingnya Rupiah dan pengelolaannya. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya sukses dalam pelaksanaannya, tetapi juga berhasil meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman hukum di kalangan peserta, serta mendukung upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kegiatan edukasi tentang Rupiah dapat diperluas ke lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk di daerah pedesaan dan daerah terpencil yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap informasi keuangan. Ini akan memastikan bahwa edukasi tentang Rupiah dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak yang lebih luas. Dengan adanya kerjasama dengan Bank Indonesia dan institusi pendidikan kegiatan ini bisa dilakukan dengan secara lebih mendalam secara penyebaran edukasi dan memberikan dampak positif bagi para peserta seminar. Dengan dukungan yang lebih kuat, materi yang disampaikan oleh Bank Indonesia dalam kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan sangat baik dan efektif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih terhadap beberapa unsur yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Unsur tersebut adalah H. Ubaidillah, S.Pd.I selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren As Salimiyah, Dewan Guru beserta staf Tata Usaha Madrasah Aliyah As Salimiyah, Bapak H. Subarta Aji Wijaya selaku Kepala Desa Sidoko atas perijinan lokasi kegiatan. Bapak Pringgo Wijaya, S.H., M.H. sebagai Narasumber dari mitra

Bank Indonesia yang berstatus sebagai sponsor utama dalam kegiatan ini. Serta Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Lulu Andriani Sulasti serta Zidan Wibowo, dan Ibu Ayang Fristia Mulyana, S.H., M.Kn., yang telah berkontribusi menghubungi narasumber, dokumentasi kegiatan dan membantu penulisan. Serta Dosen Pendamping KKM yakni Ibu Dr. RR Andriani Sariwardani, S.E., M.Si., dan Bapak Saripudin Saputra, M.M., yang memberikan dukungan penuh kepada para mahasiswa dalam pelaksanaan seminar. Terutama terimakasih tak terhingga untuk mahasiswa/i KKM kelompok 79 Desa Sidoko Universitas Bina Bangsa tahun 2024 atas segala bentuk usahanya dalam mewujudkan kegiatan sosialisasi yang bertajuk "Seminar Indonesia: Mengenal Rupiah Melalui Nilai Pancasila dan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang" yang sangat bermanfaat ini.

Referensi

- Banindro, B. S. (2017). Sejarah Uang Kertas "Oeang Republik Indonesia" (Ori) Masa Revolusi 1945-1949.
- Hadi, T., Suarna, N., Purnamasari, A. I., Nurdiawan, O., & Anwar, S. (2021). *Game Edukasi Mengenal Mata Uang Indonesia "Rupiah" Untuk Pengetahuan Dasar Anak-Anak Berbasis Android.* Jurnal Riset Komputer), 8(3), 2407–389.
- Mallisza, D., Ummi, K., Oktariani, O., Erkadiansyah, E., & Hakim Tanjung, D. Y. (2022). Ensiklopedia Mata Uang Indonesia Untuk Pendidikan Usia Dini Dengan Menggunakan Model Addie. Journal of Scientech Research and Development, 4(2), 379-388.
- Rahmadani, W. (2021). Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai Bouquet dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011Tentang Mata Uang (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).
- Rianda, C. N. (2019). Pasar valuta asing serta analisis pengelolaan valuta asing di Indonesia. AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH, 11(1), 81-88.
- Shodiqin, D. H. (2021). Sosialisasi CIKUR (Ciri-Ciri Keaslian Rupiah) Tahun Emisi 2016 untuk Menghambat Peredaran Uang Palsu dalam Penerimaan Dana Sumbangan di Masjid Al Irsyad Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 47-56.
- Siregar, S. P. N., Lubis, M. Y., & Sahlepi, M. A. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN TIM JATANRAS ELANG SAKTI SAT RESKRIM POLRES TEBING TINGGI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN UANG PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG RUPIAH. Jurnal Ilmiah METADATA, 4(3), 301-315.
- Sumardijanto, S., Sucitra, I. B., & Subanidja, S. (2023). Strategi Preventif Pencegahan Peredaran Uang Palsu Di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 9744-9755.
- Wardani, K. D. K. A., Husna, B. L. I., & Supriyadinata, A. A. N. E. (2023). Peningkatan Literasi Uang Tidak Layak Edar (UTLE) kepada Generasi Z untuk Menunjang Stabilitas Perekonomian Indonesia. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(4), 2879-2888
- Yuliantl, S., Nuraini, L., & Fajar Hidayat, M. (2024). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Pada Desa Duara Kabupaten Lingga Terhadap Penolakan Transaksi Jual Beli Dengan Uang Logam)* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).